



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9 /0679 - Disdik / 2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Fitrotul Atfal
Yayasan Al – Hisab selaku Penyelenggara PAUD Fitrotul Atfal Nomor :
421.9/Yys.AH/2007 tanggal 1 Desember 2008 serta lampiran –
lampirannya.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan
Kadipaten Nomor : tanggal 23 Oktober 2007.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional.
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : FITROTUL ATFAL
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : YAYASAN AL - HISAB
Nama Pengelola PAUD : AM. MUNIR ATHORI
Alamat : KP. TAGOG DESA BUNIASIH
KEC. KADIPATEN KAB. TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2008 s.d 14 Februari 2009.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10146/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB FITROTUL ATFAL
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: TAGOG
Desa	: BUNIASIH
Kecamatan	: KADIPATEN
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 01 FEBRUARI 2007
No. Ijin Operasional	: 421.9/0343-DISDIK/2011
NPSN	: 69876776
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN MTHU RIYADUL BADIAH
No. Yayasan	: 126 - 18/01/2016
No Menkumham	: AHU-0002842.AH.01.04.TAHUN 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



SERA SANI VERANA, S.Pd, M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003